SNI

SNI 7897:2013

Standar Nasional Indonesia

# Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran

ICS 13.020

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

# Daftar isi

Daftar isi ..... i
Prakata ..... ii
1 Ruang lingkup ..... 1
2 Istilah dan definisi ..... 1
3 Persyaratan ..... 2
4 Prosedur ..... 2
Bibliografi ..... 5

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2013

# Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7897:2013, Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran ini merupakan standar yang digunakan sebagai pedoman kepada produsen, konsumen, pakar maupun instansi/lembaga terkait untuk memastikan bahwa gaharu atau produk gaharu yang dihasilkan berasal dari hasil propagasi (budidaya).

Standar ini disusun dengan mempertimbangkan mandat keputusan internasional sebagaimana yang terdapat dalam *Resolution Conference 11.11 (Rev. CoP 15) tentang Regulation of trade in plants dan Resolution Conference 10.13 (Rev. CoP 15) tentang Implementation of Convention for Timber Species.*

Standar telah dibahas pada rapat teknis yang dihadiri oleh anggota PT 65-01 Pengelolaan Hutan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012 dan disepakati dalam rapat konsensus di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012. Hadir pada rapat tersebut keterwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan regulator.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 dan langsung disetujui menjadi Rancangan Akhir SNI (RASNI) untuk ditetapkan menjadi SNI.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

# Tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) - Panduan penelusuran

## 1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan panduan penelusuran tanaman penghasil gaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) meliputi informasi penanaman, perlakuan/pemeliharaan, pemanenan dan peredaran dalam perdagangan untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan.

## 2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan

**2.1**
**gaharu**
sejenis kayu dengan berbagai bentuk dan warna yang khas, serta memiliki kandungan kadar resin wangi, berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami dan telah mati, sebagai akibat dari suatu proses infeksi oleh jamur (*Fungi*) yang terjadi baik secara alami atau buatan pada pohon tersebut, dan pada umumnya terjadi pada pohon *Aquilaria spp*. dan *Gyrinops spp*. (nama daerah: karas, alim, garu, dan lain-lain)

**2.2**
**gaharu hasil propagasi/budidaya (*artificial propagation, garden, plantation*)**
gaharu yang dihasilkan melalui budidaya tanaman yang ditanam dari bibit baik pada kebun masyarakat (*garden*) atau tanaman gaharu (*production plantation*) di lahan hak milik (*private or community*) atau lahan milik negara (*state*) dan adanya campur tangan manusia yang secara khusus (inokulasi) dilakukan untuk mempercepat proses pembentukan gubalnya

**2.3**
**kepemilikan**
penguasaan sah atas sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuantertentu

**2.4**
**otoritas pengelola CITES**
lembaga yang bertanggung jawab dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES, legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, penerbitan izin, laporan, komunikasi dengan institusi CITES lain dan termasuk pelaksanaan CITES

**2.5**
**penelusuran**
kegiatan menelusur kembali seluruh atau sebagian proses produksigaharu yang berasal dari hasil propagasi (budidaya) mulai dari penanaman, perlakuan/pemeliharaan, pemanenan dan peredaran dalam perdagangan

**2.6**
**pelaku penanaman skala besar**
pelaku penanaman yang sengaja melakukan usaha tanaman penghasil gaharu dengan jumlah tanaman lebih dari 1 000 pohon

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

**2.7**
**pelaku penanaman skala kecil**
pelaku penanaman yang sengaja melakukan usaha tanaman penghasil gaharu yang dilakukan oleh petani secara perseorangan atau kelompok tani dengan jumlah tanaman maksimal 1 000 pohon

**2.8**
**risalah**
catatan proses suatu kegiatan

## 3 Persyaratan

### 3.1 Pelaku penanaman skala kecil

Pelaku penanaman skala kecil harus mempunyai dokumen yaitu : identitas pelaku penanaman perorangan atau kelompok tani, bukti status kepemilikan tanah (hak milik/sewa) atau surat keterangan tentang status tanah.

### 3.2 Pelaku penanaman skala besar

Pelaku penanaman skala besar harus mempunyai dokumen yaitu bukti legalitas badan usaha untuk jenis usaha yang sesuai., bukti status kepemilikan tanah (hak milik/sewa)

### 3.3 Pengumpul/pengolah dan/atau eksportir

Pengumpul/pengolah dan/atau eksportir harus mempunyai dokumen legalitas jenis usaha yang sesuai.

## 4 Prosedur

Prosedur penelusuran tanaman penghasil gaharu terdiri atas penyediaan informasi, pelaporan dan verifikasi.

### 4.1 Penyediaan informasi

Penyediaan informasi tanaman dan produk gaharu dilakukan pada setiap tingkat pelaku usaha (pelaku penanaman, pengumpul/pengolah dan eksportir).

#### 4.1.1 Tingkat pelaku penanaman skala kecil

**4.1.1.1** Pelaku penanaman skala kecil perlu menyediakan risalah yang berisi informasi tanaman:

a) asal bibit (cabutan/persemaian sendiri/pembelian/bantuan);
b) jenis tanaman (nama jenis/nama lokal);
c) lokasi tanaman dan status kepemilikan lahan;
d) tahun tanam;
e) jumlah dan identifikasi pohon (penandaan/label);
f) catatan tindakan pemeliharaan meliputi : waktu inokulasi, pembersihan gulma dan pemupukan.



"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

**4.1.1.2** Dalam hal pelaku penanaman akan melakukan pemasaran hasil tanaman maka perlu menyediakan informasi pemanenan meliputi:

a) jumlah pohon, identitas pohon dan lokasi pohon yang dipanen;
b) waktu pemanenan;
c) jenis dan volume produk yang dijual.

### 4.1.2 Tingkat pelaku penanaman skala besar

**4.1.2.1** Pelaku penanaman skala besar perlu menyediakan risalah yang berisi informasi tanaman:

a) asal bibit (cabutan/persemaian sendiri/pembelian/bantuan);
b) jenis tanaman (spesies);
c) lokasi tanaman dan status kepemilikan lahan;
d) tahun tanam;
e) pola tanam (murni/campur);
f) jumlah dan identifikasi pohon (penandaan/label);
g) catatan tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan intensif meliputi: waktu inokulasi, pembersihan gulma, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan pengamanan tanaman.

**4.1.2.2** Dalam hal pelaku penanaman skala besar akan melakukan pemasaran hasil tanaman maka perlu menyediakan informasi pemanenan meliputi:

a) jumlah pohon, identitas pohon dan lokasi pohon yang dipanen;
b) waktu pemanenan;
c) jenis dan volume produk yang dijual.

### 4.1.3 Tingkat pengumpul/pengolah

Pelaku pengumpul/pengolah perlu menyediakan informasi yang dapat mendeskripsikan kebenaran asal usul gaharu hasil budidaya dan produk gaharu hasil olahan.

**4.1.3.1** Informasi asal usul gaharu meliputi:

a) identitas pelaku penanaman yang menjadi pemasok,
b) risalah penanaman dan pemanenan yang diperoleh dari pelaku penanaman yang menjadi pemasok
c) jenis dan volume gaharu hasil budidaya yang dibeli

**4.1.3.2** Informasi produk gaharu yang dihasilkan meliputi:

a) risalah pengolahan
b) jenis dan volume produk gaharu yang diproduksi dan dijual

### 4.1.4 Tingkat eksportir

Pelaku eksportir perlu menyediakan informasi yang dapat mendeskripsikan kebenaran asal usul gaharu dan produk gaharu hasil budidaya meliputi :

a) identitas pemasok (pelaku penanaman dan/atau pengumpul/pengolah);
b) jenis dan volume produk gaharu hasil budidaya yang dibeli;

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

c) risalah pengolahan dan informasi sumber bahan baku gaharu hasil budidaya yang disediakan oleh pemasok;,
d) jenis dan volume produk gaharu yang diproduksi dan diekspor.

## 4.2 Pelaporan

Pelaporan informasi gaharu hasil budidaya dan produknya dilakukan oleh masing-masing tingkat pelaku usaha (pelaku penanaman, pengumpul/pengolah dan eksportir) kepada otoritas pengelola CITES di Indonesia atau instansi yang ditunjuk/ditetapkan.

### 4.2.1 Tingkat pelaku penanaman

a) Informasi tanaman gaharu hasil propagasi (budidaya) dilaporkan oleh pelaku penanaman segera setelah penanaman atau perlakuan inokulasi. Laporan akan digunakan dalam pendataan pelaku penanaman oleh otoritas pengelola CITES di Indonesia.

b) Informasi pemanenan gaharu hasil budidaya dilaporkan oleh pelaku penanaman segera setelah dilakukan pemanenan. Laporan akan digunakan sebagai informasi dalam dokumen peredaran gaharu hasil propagasi (budidaya).

c) Pelaku penanaman skala besar melaporkan kegiatan pemeliharaan secara berkala.

### 4.2.2 Tingkat pengumpul/pengolah

Informasi pada 4.1.3.1 dan 4.1.3.2 dilaporkan oleh pengumpul/pengolah setiap melakukan kegiatan peredaran dan melaporkan rekapitulasinya secara berkala.

### 4.2.3 Tingkat eksportir

Informasi pada 4.1.4 dilaporkan oleh eksportir setiap melakukan kegiatan ekspor dan melaporkan rekapitulasinya secara berkala.

## 4.3 Verifikasi

a) Verifikasi dilakukan oleh otoritas pengelola CITES di Indonesia atau instansi yang ditunjuk/ditetapkan oleh otoritas pengelola CITES di Indonesia
b) Verifikasi dilakukan untuk menerbitkan dokumen pengakuan sebagai pelaku usaha (pelaku penanaman, pengumpul/pengolah dan eksportir) gaharu hasil budidaya.
c) Verifikasi untuk menjamin bahwa gaharu yang dipanen dan diedarkan berasal dari lokasi dimana tanaman penghasil gaharu dibudidayakan.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

## Bibliografi

*Resolution Conference 11.11 (Rev. CoP 15) tentang Regulation of trade in plants*

*Resolution Conference 10.13 (Rev. CoP 15) tentang Implementation of Convention for Timber Species*

SNI 7631:2011 *Gaharu*

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"